

Hak Pilih Penyandang Disabilitas dalam Pemilihan Umum di Indonesia

Moh.Syaiful Rahman

University of Jember, Indonesia

emmankshareank@gmail.com

Rosita Indrayati

University of Jember, Indonesia

rosita.indrayati@yahoo.com

ABSTRACT

The birth of Law No. 7 of 2017, as compared to Law No. 42 of 2008 about the General Election of President and Vice President, includes a difference in Article 5. The requirement in Article 5 is not followed by an explanation of what are the requirements that must be fulfilled by persons with disabilities, and there is no mention of the requirement so as to raise the question of such requirements are contradictory to the 1945 Constitution of the State of the Republic of Indonesia more specifically those requirements are contradictory or not with Law Number 39 of 1999 Article 43 that every citizen has the right to be elected and elect in elections based on equality of rights through voting in accordance with the provisions of legislation. The research used for preparation of this thesis is juridical normative. This research uses legislative and analytical approaches. Persons with disabilities enrolled in the Special Electoral List may empower persons with disabilities to exercise their suffrage.

KEYWORDS: Suffrage, Disability, General Elections.



Copyright © 2019 by Author(s)

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0

International License. All writings published in this journal are personal views of the authors and do not represent the views of this journal and the author's affiliated institutions.

HOW TO CITE:

Rahman, Moh. Syaiful & Rosita Indrayati. "*Hak Pilih Penyandang Disabilitas dalam Pemilihan Umum di Indonesia*" (2019) 6:1 Lentera Hukum 151-162.

Submitted: August 24, 2018 Revised: October 01, 2018 Accepted: December 21, 2018

I. PENDAHULUAN

Pada dasarnya, negara hukum adalah negara yang berdiri di atas hukum yang menjamin keadilan kepada warga negaranya. Gagasan negara hukum ini sesungguhnya terlahir sebagai reaksi dari negara polisi yang merupakan tipe negara yang dianut pada saat itu. Negara polisi adalah tipe negara di mana rakyat tidak memiliki hak terhadap raja dan segala sesuatunya ditentukan oleh raja.¹ Negara hukum yang bertopang pada sistem demokrasi dapat disebut sebagai negara hukum demokratis sebagai perkembangan lebih lanjut dari demokrasi konstitusional (*constitutional democracy*). Disebut sebagai negara hukum demokratis karena didalamnya mengakomodasikan prinsip-prinsip negara hukum, diantaranya asas legalitas, perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM), keterikatan pemerintah pada hukum, adanya penegakkan hukum dan pengawasan pelaksanaan hukum.²

Demokrasi dan negara hukum adalah dua konsepsi mekanisme kekuasaan dalam menjalankan roda pemerintahan negara. Kedua konsepsi tersebut saling berkaitan yang satu sama lainnya tidak dapat dipisahkan. Di satu sisi demokrasi memberikan landasan dan mekanisme kekuasaan berdasarkan prinsip persamaan dan kesederajatan manusia. Di sisi yang lain negara hukum memberikan patokan bahwa yang memerintah dalam suatu negara bukanlah manusia, tetapi hukum.³

Konsepsi demokrasi selalu menempatkan rakyat pada posisi yang strategis dalam sistem ketatanegaraan. Walaupun pada tataran implementasinya terjadi perbedaan antara negara yang satu dengan negara yang lain. Karena berbagai varian implementasi demokrasi tersebut, maka di dalam literatur kenegaraan dikenal beberapa istilah demokrasi yaitu demokrasi konstitusional, demokrasi parlementer, demokrasi terpimpin, demokrasi Pancasila, demokrasi rakyat, demokrasi soviet, demokrasi nasional, dan lain sebagainya.⁴ Sedangkan salah satu prinsip negara demokrasi adalah perwakilan politik. Kekuasaan politik tertinggi dalam suatu negara dan dalam suatu masyarakat hukum yang lebih rendah diputuskan oleh badan perwakilan, yang diisi melalui pemilihan umum.⁵

Sejatinya negara hukum sangat melindungi Hak Asasi Manusia (HAM), Indonesia sebagai negara hukum diharuskan menjaga dan melindungi HAM yang sudah diatur secara tegas dalam Pasal 28 A-J UUD 1945. Negara Hukum pada prinsipnya adalah Negara yang menjunjung tinggi supremasi Hukum, dimana konstitusi dan peraturan hukum atau regulasi menjadi acuan nyata dalam kehidupan berbangsa dan bernegara pada negara hukum. Perlindungan HAM serta peran serta masyarakat dalam Pemilu. Salah satu prinsip negara hukum adalah perlindungan terhadap HAM,

¹ Moh. Kusnadi, *Pengantar Hukum Tata Negara*, cetakan ke-7, Pusat studi HTN FH-UI, Jakarta, 1998, Hlm. 155

² *Ibid*, hlm. 156

³ Muntoha, *Jurnal Hukum UII, Demokrasi dan Negara Hukum*.

⁴ Moh. Koesnardi dan Bintan R. Saragih, *Ilmu Negara*, Cetakan ke-2, Gaya Media Pratama, Jakarta, 1988, hlm. 167 – 191.

⁵ Muntoha, *Negara Hukum Indonesia Pasca Perubahan UUD 1945*, Kaukaba Dipantara, Yogyakarta, 2013, hlm. 5.

Indonesia sebagai negara hukum telah mengimplementasikan prinsip tersebut dalam Pasal 28 A-J UUD 1945. Perwakilan politik sebagai salah satu prinsip negara demokrasi dapat dilihat dalam pemilihan umum, yaitu dengan keterlibatan rakyat dalam menggunakan hak politiknya. Menurut Rousseau, konsep demokrasi di Indonesia mengedepankan konsep kedaulatan rakyat, artinya adalah cara atau sistem tertentu yang memenuhi kehendak umum yang bersifat abstrak, kehendak umum yang dimaksud adalah kehendak rakyat.⁶ Dalam tataran praksis, prinsip demokrasi dapat menjamin peran serta masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, sehingga setiap peraturan perundang-undangan yang diterapkan dan ditegakkan benar-benar mencerminkan perasaan keadilan masyarakat. Sedangkan pada negara hukum, dalam hal ini hukum harus dimaknai sebagai kesatuan hirarkis tatanan norma hukum yang berpuncak pada konstitusi. Dengan demikian, dapat diartikan bahwa dalam suatu negara hukum menghendaki adanya supremasi konstitusi. Supremasi konstitusi, di samping merupakan konsekuensi dari konsep negara hukum, sekaligus merupakan pelaksanaan demokrasi karena konstitusi adalah wujud perjanjian sosial tertinggi.⁷

Berdasarkan teori kontrak sosial, untuk memenuhi hak-hak tiap manusia, tidak mungkin dicapai secara individual, tetapi harus bersama-sama. Oleh karena itu, dibuatlah perjanjian sosial yang berisi tentang tujuan bersama, batas-batas hak individual, dan siapa yang bertanggung jawab untuk pencapaian tujuan tersebut dan menjalankan perjanjian yang telah dibuat dengan batas-batasnya. Perjanjian tersebut diwujudkan dalam bentuk konstitusi sebagai hukum tertinggi di suatu negara (*the supreme law of the land*), yang kemudian dielaborasi secara konsisten dalam hukum dan kebijakan negara.⁸ Salah satu implementasi konsep kedaulatan rakyat dalam pengambilan keputusan adalah dengan turut terlibatnya rakyat dalam tata kelola pemerintahan yang diatur secara tegas dalam konstitusi. Sebagaimana pada Bab VII B UUD 1945 tentang Pemilihan Umum, dalam proses pemilihan umum rakyat secara tegas dikatakan sebagai pemilih serta orang yang dapat mengajukan diri untuk dipilih. Dengan adanya bab tersebut, maka sudah sangat jelas bahwa hak pilih rakyat Indonesia dilindungi oleh konstitusi.

Pemilihan Umum (Pemilu) merupakan salah satu pilar demokrasi sebagai sarana perwujudan kedaulatan rakyat guna menghasilkan pemerintahan yang demokratis. Pemerintahan yang dihasilkan dari Pemilu diharapkan menjadi pemerintahan yang mendapat legitimasi yang kuat dan amanah. Pemilu pun menjadi tonggak tegaknya demokrasi, di mana rakyat secara langsung terlibat aktif dalam menentukan arah dan kebijakan politik negara untuk satu periode pemerintahan ke depan.⁹ Keberhasilan pemilu tentunya dipengaruhi oleh seberapa besar tingkat kesadaran politik setiap

⁶ Soehino, *Ilmu Negara*, Liberty, Yogyakarta, 1980, Hlm. 160.

⁷ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Edisi Revisi, Konstitusi Press, Jakarta, 2005, Hlm. 152 – 162.

⁸ Jimly Asshiddiqie, *Menuju Negara Hukum Yang Demokratis*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Jakarta, 2008, Hlm. 532.

⁹ eJournal Ilmu-Komunikasi, 2016, 4, Hlm. 1.

warga negara. Kesadaran politik ini terefleksi dari seberapa besar partisipasi dan peran masyarakat dalam proses pemilu, dengan memberikan kesempatan kepada setiap warga negara untuk memberikan suara dukungannya dalam proses penetapan pemerintah baik di eksekutif maupun legislatif selaku pemangku kebijakan.

Persyaratan hak pilih penyandang disabilitas berdasarkan UUD 1945. Perubahan sistem politik dan kekuasaan negara pasca terjadinya amandemen UUD 1945 telah membawa angin segar bagi perkembangan cita demokrasi dan konstitusionalisme Indonesia. Salah satu implikasinya, telah terjadi pergeseran kekuasaan dari supremasi parlemen (*parliament supremacy*) menuju supremasi konstitusi (*constitutional supremacy*). Kedaulatan rakyat (*people's sovereignty*) yang dahulu berada di tangan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), kini telah berubah menjadi terletak di tangan rakyat.¹⁰ Kedaulatan rakyat yang dimaksud salah satunya adalah peran aktif masyarakat dalam pemilu.

Sesuai prinsip kedaulatan rakyat, maka seluruh aspek penyelenggaraan pemilu harus dikembalikan kepada rakyat untuk menentukannya. Tidak adanya jaminan terhadap hak warga negara dalam memilih pemimpin negaranya merupakan suatu pelanggaran terhadap hak asasi. Terlebih lagi, Pasal 2 ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat. Pada prinsipnya persyaratan pemilih penyandang disabilitas pada Pasal 5 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) tidak bertentangan dengan Pasal 22E UUD 1945.

Pasal 22E UUD 1945, tidak disebutkan tentang persyaratan pemilih, karena UUD 1945 telah memerintahkan pengaturan lebih lanjut tentang pemilu kepada undang-undang. Menurut Hans Kelsen UUD memerintahkan pembentukan undang-undang karena konstitusi adalah urutan tertinggi dalam tata hukum nasional.¹¹ Pertentangan terjadi pada Pasal 28D ayat (3) yang menyatakan bahwa setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan. Pasal ini memberikan tafsir bahwa kesempatan yang sama termasuk juga dalam menentukan siapa pemerintah yang layak dalam menyelesaikan urusan pemerintahan.' Ketentuan mengenai persyaratan pemilih penyandang disabilitas tersebut merupakan pengingkaran terhadap hak asasi warga negara atau diskriminasi atas dasar keyakinan politik. Padahal UUD 1945 tidak membenarkan adanya diskriminasi berdasarkan perbedaan agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, dan keyakinan politik.

Hak pilih juga diatur dalam Pasal 1 Ayat (2), Pasal 6A (1), Pasal 19 Ayat (1), dan Pasal 22C (1) UUD 1945. Ketentuan-ketentuan tersebut menunjukkan adanya jaminan yuridis yang melekat bagi setiap warga negara Indonesia untuk dapat melaksanakan hak pilihnya. Ketentuan tersebut menegaskan bahwa segala bentuk produk hukum perundang-undangan yang mengatur mengenai pemilihan umum sudah seharusnya membuka ruang yang seluas-luasnya bagi setiap warga negara untuk dapat

¹⁰ Pan Mohamad Faiz, Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, *Jurnal Konstitusi* volume 14.

¹¹ Bayu Dwi A, *Perkembangan Pembentukan Undang-Undang di Indonesia*, Konstitusi Press, Jakarta, 2014, Hlm. 70.

menggunakan hak pilihnya dalam pemilihan umum. Berkaitan dengan keberuntungan persyaratan Hak Pilih penyandang disabilitas dengan UUD 1945. Hal ini tentu bertentangan, apalagi hak politik secara nyata tegas dilindungi dalam Pasal 28D ayat (3). Pasal tersebut bermaksud memberikan kesempatan yang sama kepada seluruh warga negara Indonesia untuk ikut serta dan ikut terlibat dalam pemerintahan, baik sebagai pemilih maupun calon pemerintah yang akan dipilih.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Right* (UU Pengesahan ICCPR). Apabila melihat Pasal 1 huruf a dari Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional (UU Perjanjian Internasional) maka yang dimaksud dengan perjanjian internasional adalah perjanjian, dalam bentuk dan nama tertentu, yang diatur dalam hukum internasional yang dibuat secara tertulis serta menimbulkan hak dan kewajiban di bidang hukum publik. Ratifikasi pada hakikatnya merupakan salah satu cara pengesahan sebuah perjanjian internasional untuk dapat dijadikan salah satu produk hukum di negara-negara peserta perjanjian tersebut. Istilah pengesahan yang dipergunakan dalam praktik hukum perjanjian internasional di Indonesia khususnya UU Perjanjian Internasional diambil dan diterjemahkan dari istilah ratifikasi.

Sebagaimana Pasal 2 ayat (1) b Konvensi Wina 1969 tentang Perjanjian Internasional, ratifikasi dapat diartikan "*Ratification*", "*accaptance*", "*approval*" and "*accession*" meanin each case the international act so named whereby a State establishes on the international plane its consent to be bound by atreaty.¹² Pelaksanaan terhadap berlakunya undang-undang tentunya menjadi suatu kewajiban tersendiri bagi pemerintah dan masyarakat harus berperan aktif dalam pelaksanaan juga pengawasan.¹³ Termasuk juga undang-undang hasil ratifikasi perjanjian internasional yang dilaksanakan oleh Indonesia. Dalam UU Pengesahan ICCPR tidak ada pasal yang membatasi atau mengisyaratkan bahwa harus ada syarat-syarat tambahan tentang hak pilih bagi penyandang disabilitas. Pada Pasal 5 UU Pengesahan ICCPR dijelaskan secara gamblang tentang hal tersebut. Pasal 5 menyatakan bahwa tidak ada satu ketentuan pun dalam kovenan ini yang dapat ditafsirkan sebagai memberi hak kepada negara, kelompok, atau seseorang untuk melibatkan diri dalam kegiatan. Hal ini bertujuan untuk menghancurkan hak atau kebebasan mana pun yang diakui dalam kovenan ini atau membatasinya lebih daripada yang ditetapkan dalam Kovenan ini.

Pasal ini juga melarang dilakukannya pembatasan atau penyimpangan HAM mendasar yang diakui atau yang berlaku di negara pihak berdasarkan hukum, konvensi, peraturan, atau kebiasaan. Dengan dalih bahwa kovenan ini tidak mengakui hak tersebut atau mengakuinya tetapi secara sempit. Dalam ICCPR tidak disebutkan atau didefinisikan bahwa hak politik penyandang disabilitas dapat dikurangi, bahkan pengurangan hak politik tidak dapat dilakukan. Karena sejatinya

¹² Agusman Damos Dumoli, *Hukum Perjanjian Internasional: Kajian Teori dan Praktik Indonesia*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2010), Hlm. 69.

¹³ Muntoha, *Negara Hukum Indonesia Pasca Perubahan UUD 1945*, Kaukaba Dipantara, Yogyakarta, 2013, Hlm. 60.

ICCPR dengan melindungi hak politik setiap orang tanpa membedakan keadaan kesehatan, artinya persyaratan pemilih penyandang disabilitas sangat bertentangan dengan hak politik penyandang disabilitas.

II. SOLUSI HUKUM DAN NON HUKUM UNTUK MEMENUHI HAK PILIH PENYANDANG DISABILITAS

Peran penting KPU dalam memberikan hak pilih penyandang disabilitas. Komisi Pemilihan Umum (KPU) adalah suatu lembaga yang dipilih dan ditetapkan berdasarkan undang-undang sebagai penyelenggara pemilu. Di mana pada awal pembentukannya, KPU merupakan lembaga yang beranggotakan orang-orang yang nonpartisan dan kebanyakan dari kalangan Perguruan Tinggi dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) merupakan bawahan KPU pusat yang berfungsi untuk menyelenggarakan pemilu secara berjenjang. Ketentuan yang melahirkan KPU terdapat dalam Pasal 22E UUD 1945. Pasal 22E ayat (5) menyatakan bahwa pemilu diselenggarakan oleh KPU yang bersifat nasional, tetap dan mandiri. Dalam hal ini, nama KPU belum menunjukkan nama yang pasti, namun hal ini menjadi dasar bahwa pemerintah terlepas dari KPU yang bertugas menyelenggarakan pemilu sebagai organ yang mandiri didalam kinerjanya.¹⁴

Pemilih penyandang disabilitas menjadi daftar pemilih khusus. KPU yang bertugas sebagai panitia penyelenggara pemilu bertanggung jawab atas keberhasilan pelaksanaan pemilu. Dalam pelaksanaannya, permasalahan pemilu pun selalu muncul, yang paling buruk adalah semakin bertambahnya jumlah rakyat yang memilih untuk menjadi Golput (Golongan Putih). Muncul persoalan lain yaitu ketika warga negara Indonesia yang telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilihnya, akan tetapi pada saat pelaksanaan pemungutan suara tidak diperkenankan untuk menggunakan hak pilihnya dengan alasan tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT).

Dengan demikian, muncul kebijakan pemerintah dengan memberikan kesempatan kepada warga yang belum terdaftar sebagai pemilih tetap untuk mendaftar sebagai pemilih khusus. Daftar Pemilih Khusus (DPK) ditegaskan dalam Pasal 34 Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 9 Tahun 2013. Pemilih khusus memiliki kedudukan dan hak yang sama dengan pemilih lainnya. Dengan demikian, hak pilih pada pemilih khusus juga dijamin oleh KPU. Sesuai dengan PKPU pada Bab II tentang Hak Pilih.¹⁵ Pemberian kesempatan menjadi DPK tidak hanya diberikan kepada masyarakat yang tidak terdaftar seperti yang diatur dalam Pasal 34 PKPU, melainkan juga kepada penyandang disabilitas. Khusus yang dimaksud adalah dengan memberikan hak-hak politik penyandang disabilitas sebagai pemilih serta akses yang baik dan nyaman terhadap penyandang disabilitas.

¹⁴ Jurnal Peran Komisi Pemilihan Umum Daerah (Kpud) Dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat.

¹⁵ Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan dan Hukum 2016.

Tentang pemenuhan hak politik, Indonesia yang sudah meratifikasi Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik tentunya wajib menjalankan dan melindungi hak-hak politik warga negaranya dan tidak boleh ada lembaga yang membatasi hak politik tersebut, sesuai dengan Pasal (2). Pertama, negara pihak pada kovenan saling berjanji untuk menghormati dan menjamin hak-hak yang diakui dalam kovenan yang berlaku bagi semua orang yang berada dalam wilayahnya dan tunduk pada wilayah hukumnya, tanpa memandang perbedaan ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, politik atau pendapat lain, asal-usul kebangsaan atau sosial, kekayaan, kelahiran atau status sosial lainnya.

Kedua, apabila ketentuan perundang-undangan belum mengatur atau tidak ada kebijakan lain yang dibuat, Negara Pihak dalam Kovenan ini mengambil sendiri langkah-langkah yang diperlukan sesuai proses konstitusinya dan ketentuan-ketentuan dalam Kovenan ini sebagai dasar untuk menetapkan ketentuan perundang-undangan atau kebijakan lain yang diperlukan untuk memberlakukan hak-hak yang diakui dalam Kovenan.

Ketiga, setiap negara pihak pada kovenan ini berjanji untuk a) memberikan jaminan bagi setiap orang yang hak-hak atau kebebasannya diakui dalam Kovenan ini dilanggar, akan memperoleh upaya pemulihan yang efektif, walaupun pelanggaran tersebut dilakukan oleh orang-orang yang bertindak dalam kapasitas resmi; b) memberikan jaminan bagi setiap orang yang menuntut upaya pemulihan tersebut hak-haknya oleh lembaga peradilan harus ditentukan, administratif, atau legislatif yang berwenang, atau oleh lembaga berwenang lainnya yang diatur oleh sistem hukum Negara tersebut, dan untuk mengembangkan segala kemungkinan upaya penyelesaian peradilan; dan c) memberikan jaminan bagi lembaga yang berwenang tersebut untuk melaksanakan penyelesaian demikian apabila dikabulkan.

Pasal tersebut mempertegas bahwa hak politik seseorang tidak dapat dikurangi bahkan oleh lembaga resmi sekalipun. Dalam Pasal 1 dan Pasal 2 Konvensi tentang Hak Penyandang disabilitas yang telah diratifikasi oleh Indonesia, disebutkan juga tentang tujuan dan definisi. Pertama, Pasal 1 konvensi ini memiliki tujuan untuk memajukan, melindungi dan menjamin penikmatan secara penuh dan setara semua hak-hak asasi manusia dan kebebasan fundamental bagi semua penyandang disabilitas, serta untuk meningkatkan penghormatan atas martabat yang melekat pada penyandang disabilitas. Penyandang disabilitas disini meliputi mereka yang memiliki penderitaan fisik, mental, intelektual, atau sensorik dalam jangka waktu lama dimana mereka menjadi sulit melakukan interaksi, partisipasi penuh dan efektif dalam masyarakat berdasarkan kesetaraan dengan yang lainnya.

Kedua, Pasal 2 "Diskriminasi berdasarkan disabilitas" berarti setiap memperlakukan secara berbeda, mengecualikan, atau memberi pembatasan atas dasar disabilitas yang berdampak pengurangan atau peniadaan pengakuan, penikmatan dan pelaksanaan, atas dasar kesetaraan dengan manusia lainnya terhadap semua hak-hak asasi manusia dan kebebasan fundamental dalam bidang politik, ekonomi, sosial, kebudayaan, sipil atau lainnya. Hal tersebut mencakupi semua bentuk diskriminasi,

termasuk penolakan atas pemberian akomodasi yang patut.

Konvensi tersebut bahkan menyebutkan pengurangan terhadap hak penyandang disabilitas termasuk dalam kategori diskriminasi. Diskriminasi adalah salah satu kejahatan dalam bentuk pembedaan karena sesuatu hal. Persyaratan pemilihan penyandang disabilitas dapat dikatakan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian, untuk menyesuaikan dengan undang-undang yang berlaku adalah menjadikan pemilih penyandang disabilitas sebagai bagian dari DPK yang harus disahkan dalam PKPU.

Pengaturan persyaratan dalam peraturan pelaksana. Peraturan pelaksanaan yang dimaksud adalah aturan yang dibuat oleh eksekutif atau badan lain dalam rangka melaksanakan undang-undang. Berbeda dengan pembuatan undang-undang, peraturan pelaksanaan dibuat dengan tidak melibatkan lembaga legislatif. Di berbagai negara, istilah yang digunakan antara lain *delegated legislation*, *subordinate legislation*, *secondary legislation*, *subsidiary legislation*, *legislative instruments*, atau *statutory instruments*.¹⁶ Pada dasarnya kewenangan membuat undang-undang, termasuk peraturan pelaksanaannya, ada di tangan lembaga legislatif. Eksekutif memiliki kekuasaan untuk melaksanakannya. Namun, suatu peraturan perlu didelegasikan karena mendesaknya pemberlakuan suatu aturan, perlunya pengaturan yang detil, memerlukan keahlian khusus, dan pengaturan yang harus sesuai dengan karakter masing-masing daerah.

Selain itu, secara praktis, mekanisme penetapan suatu keputusan yang panjang dan rumit tidak memungkinkan dibuat sendiri oleh DPR. Pendelegasian pembuatan peraturan pelaksanaan kepada eksekutif menjadi lebih cepat prosesnya karena tidak memerlukan perdebatan di DPR yang seringkali berlarut-larut. Waktu DPR akan tersita untuk membahas hal tersebut. Seringkali diperlukan pengaturan yang mendesak dan segera harus diberlakukan, misalnya pengaturan mengenai kenaikan jalan tol atau kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM). Mekanisme pengambilan keputusan DPR tidak dapat menghasilkan peraturan seperti itu. Seringkali kebijakan teknis perlu diubah sehingga akan lebih cepat mengubah peraturan pelaksanaan daripada mengubah undang-ungannya. Apabila kebijakan teknis diserahkan kepada DPR, maka waktu DPR akan tersita untuk membahas hal yang bersifat teknis. Contoh peraturan yang demikian adalah peraturan mengenai perubahan organisasi pada kementerian.¹⁷

Instansi yang terkait cenderung lebih mampu membuat pengaturan yang efektif karena merupakan area keahlian mereka. Khusus peraturan daerah, mereka lebih mengetahui kondisi masing-masing daerah setempat. Sebagai contoh peraturan mengenai tata ruang suatu wilayah. Pendelegasian pembuatan peraturan pelaksanaan memiliki beberapa manfaat, yakni menghindari salah satu cabang kekuasaan yaitu eksekutif atau legislatif mendominasi kekuasaan sehingga dan tidak menciptakan prinsip *checks and balances* kekuasaan. Apabila peraturan pelaksanaan didominasi oleh legislatif, secara praktis dapat menghambat pelaksanaan suatu undang-undang oleh

¹⁶ eJournal Ilmu-Komunikasi, 2016, 4 (2).

¹⁷ Moh. Kusnadi, *Pengantar Hukum Tata Negara*, cetakan ke-7, Pusat studi HTN FH-UI, Jakarta, 1998, Hlm. 150.

eksekutif mengingatkan legislatif tidak mengetahui praktik pelaksanaan secara detail dan pengaturan lokal. Sebaliknya apabila peraturan pelaksanaan dibuat secara penuh oleh eksekutif, maka akan berpotensi kekuasaan legislatif akan diambil alih oleh eksekutif. Selain itu, mencegah eksekutif menyelenggarakan pemerintahan secara tidak terkendali. Adanya delegasi kewenangan dari legislatif kepada eksekutif akan mencegah eksekutif melakukan improvisasi yang tidak tepat dalam menyelenggarakan pemerintahan.

Peraturan pelaksana dalam hal ini PKPU dimaksudkan agar peraturan tentang persyaratan pemilih penyandang disabilitas agar persyaratan tersebut dapat diketahui secara jelas dan pasti, karena dibentuknya PKPU dimaksudkan untuk memperjelas aturan yang sudah diatur dalam UU Pemilihan Umum. Peran aktif keluarga penyandang disabilitas. Negara mempunyai tanggung jawab untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum dalam rangka mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia sebagaimana diamanatkan Pancasila dan 1945. Pelaksanaannya diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial yang menyatakan bahwa penyelenggaraan kesejahteraan sosial adalah upaya yang terarah, terpadu dan berkelanjutan yang dilakukan pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara, yang meliputi rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial.

Dalam konteks Indonesia, Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial Kementerian Sosial RI pada tahun 2012 mengeluarkan Data Rekapitulasi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang menunjukkan jumlah penyandang disabilitas di Indonesia sebanyak 1.250.780 orang, terdiri atas tuna daksa, tunanetra, Tuli, penyandang disabilitas mental, serta kronis. Sedangkan data Kementerian Kesehatan tahun 2010 mencatat jumlah penyandang disabilitas di Indonesia mencapai 6,7 juta orang. Sementara jika merujuk pada konteks ketenagakerjaan, data Kementerian Ketenagakerjaan dan Transmigrasi RI menyatakan jumlah penyandang disabilitas tahun 2010 sebanyak 7.126.409 jiwa. Jumlah tersebut terdiri atas tunanetra sebanyak 2.137.923 jiwa, tunadaksa sebanyak 1.852.866 jiwa, Tuli sebanyak 1.567.810 jiwa, penyandang disabilitas mental sebanyak 712.641 jiwa dan penyandang disabilitas kronis sebanyak 855.169 jiwa.¹⁸ Sebagai bagian dari masyarakat Indonesia, penyandang disabilitas juga memiliki kedudukan, hak, kewajiban dan peran yang sama dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan. Sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas yang menjamin hak dan kesempatan penyandang disabilitas terpenuhi, mulai dari hak hidup, pekerjaan, pendidikan, hingga akses fasilitas. Penyelenggaraan kesejahteraan sosial ditujukan untuk meningkatkan kualitas kehidupan dan kesejahteraan sosial, termasuk penyandang disabilitas. Oleh karena itu, diperlukan adanya berbagai upaya nyata agar kesetaraan taraf hidup penyandang disabilitas dengan warga negara Indonesia lainnya dapat terwujud, terpadu dan berkesinambungan yang pada akhirnya dapat

¹⁸ INKLUSI: Journal of Disability Studies Vol. 4, No. 1, Januari-Juni 2017, Hlm. 1.

menciptakan kemandirian dan kesejahteraan hidup bagi penyandang disabilitas.

Ada tiga upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah untuk menangani permasalahan penyandang disabilitas yaitu rehabilitasi sosial, pemberdayaan, jaminan dan perlindungan sosial. Upaya rehabilitasi sosial dilakukan dalam bentuk motivasi dan diagnosa psikososial; perawatan dan pengasuhan; pelatihan vokasional dan pembinaan kewirausahaan; bimbingan mental spiritual; bimbingan fisik; bimbingan sosial dan konseling psikososial; pelayanan aksesibilitas; bantuan dan asistensi sosial; bimbingan resosialisasi; bimbingan lanjut dan/atau rujukan. Pemenuhan hak PDB, dimasukkan Bappenas kedalam skema perlindungan sosial di cluster 1, dengan target individu dan keluarga. Perlindungan sosial ini berupa bantuan sosial dalam bentuk cash untuk PDB, diantaranya program ASPDB. Tujuan utama dari inisiatif ini adalah memberikan dukungan agar PDB tetap mampu menjalankan kehidupannya sehari-hari dan memperoleh pemenuhan kebutuhan dasarnya, tidak menjadikan kehidupannya semakin buruk. Penyandang disabilitas seharusnya sama dengan orang lain, memiliki hak asasi manusia dan kebebasan dasar yang sama. Perwujudan hak-hak disabilitas menjadi tanggung jawab bersama semua pihak, akan tetapi sebagian besar orang tua atau keluarga yang memiliki penyandang disabilitas hanya memiliki sarana dan prasarana yang masih sangat terbatas.

Penyandang disabilitas memerlukan tenaga pendamping (*caregiver*) untuk memberikan pelayanan secara terus menerus. Dalam upaya untuk memenuhi kebutuhan pelayanan kepada penyandang disabilitas, sudah seharusnya sebagai pendamping, orang tua mengambil peranan penting dalam memberikan pelayanan dengan tepat, penuh tanggung jawab, dan penuh kasih sayang. Kompetensi sebaiknya dimiliki oleh orang tua/ anggota keluarga sebagai pendamping bagi anggota keluarganya yang mengalami disabilitas berat. Adapun yang dimaksud kompetensi orang tua atau anggota keluarga yang menjadi pendamping anak atau anggota keluarganya yang mengalami disabilitas berat, adalah pengetahuan, keterampilan dan sikap (*attitude*).

III. PENUTUP

Berdasarkan uraian pembahasan yang telah dijelaskan di atas, maka penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut. *Pertama*, bahwa pengaturan tentang persyaratan memilih penyandang disabilitas bertentangan dengan konsep negara hukum. *Kedua*, bahwa beberapa cara yang dapat ditempuh untuk memenuhi hak pilih penyandang disabilitas agar penyandang disabilitas dapat menggunakan hak pilihnya, diantaranya pengaturan bahwa penyandang disabilitas didaftarkan pada DPK. Peran penting KPU dan keluarga serta pengaturan dalam PKPU dapat menjadi jalan keluar agar penyandang disabilitas dapat menggunakan hak pilihnya.

Adapun saran yang dapat disampaikan dalam rangka meningkatkan kualitas demokrasi bangsa ini. *Pertama*, yaitu berdasarkan hasil penelitian ini, hendaknya bagi masyarakat yang memiliki keluarga penyandang disabilitas agar dapat turut serta dan

berperan aktif dalam proses pemenuhan hak politik penyandang disabilitas. *Kedua*, hendaknya KPU membuat peraturan tentang pemenuhan hak politik penyandang disabilitas serta pelaksanaan pemilu yang ramah bagi penyandang disabilitas.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggono, Bayu Dwi. 2014. *Perkembangan Pembentukan Undang-Undang di Indonesia*. Jakarta: Konstitusi Press.
- Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.
- Asshiddiqie, Jimly. 2013. *Menegakkan Etika Penyelenggara Pemilu*, Jakarta: Rajawali Pres.
- Dumoli, Agusman Damos. 2010. *Hukum Perjanjian Internasional: Kajian Teori dan Praktik Indonesia*, Bandung: PT Refika Aditama.
- E-Journal Ilmu-Komunikasi, 2016.
- Fadjar, A. Mukthie. 2013. *Pemilu, Perselisihan Hasil Pemilu, dan Demokrasi*. Malang: Setara Press.
- Faiz, Pan Mohamad. Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jurnal Konstitusi volume 14.
- INKLUSI: Journal of Disability Studies Vol. 4, No. 1, Januari-Juni 2017.
- Jurnal Pemilu dan Demokrasi “*Evaluasi Pilkada Serentak 2015*” Yayasan Perludem: Edisi 8. Jakarta. 2016.
- Jurnal Hukum UII, *Demokrasi dan Negara Hukum*, Yogyakarta. 2015.
- Jurnal Peran Komisi Pemilihan Umum Daerah (Kpud) Dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat.
- Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan dan Hukum 2016.
- PENGARUH PERAN KELUARGA TERHADAP PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISABILITAS BERAT. Jakarta,- Pusat Penelitian Dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial, Badan Pendidikan, Penelitian, Dan Penyuluhan Sosial, Kementerian Sosial RI 2017.
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil.
- Putusan MK Nomor 135/PUU-XIII/2015.
- Suswanto, Gunawan. 2015. *Pengawasan Pemilu Partisipatif*. Jakarta: Erlangga.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
- Undang-undang Republik Indonesia nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.
- Undang-undang Republik Indonesia nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas.
- Undang-undang Republik Indonesia nomor 19 Tahun 2011 Tentang Pengesahan *Covention On the Rights of Persons with Disability*.
- Undang-undang Republik Indonesia nomor 12 Tahun 2005 Tentang Pengesahan ICCPR.
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

This page is intentionally left blank